

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Tradisi *Bhubuwán Tengka* Pesta Perkawinan Sebagai Realitas Sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep

Untuk memulai pembahasan ini, tentunya berkiblat pada hasil penelitian yang telah dilakukan saat berada di lokasi penelitian dengan mengacu pada fokus pertama tentang praktik tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep. Kaitannya dengan ini terdapat dua tipologi tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan yang berkembang di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, yaitu (1) *bhubuwán tengka* yang secara khusus diberikan untuk *tengkanah reng toah*, (2) *bhubuwán tengka* yang secara khusus diberikan untuk *tengkanah reng ngodáh* saat resepsi pernikahan. Dari dua tipologi tersebut melahirkan tiga kebiasaan *bhubuwán tengka* yang diberikan pada pesta perkawinan, yaitu berbentuk barang, uang dan jasa.

Dalam konteks ini, praktik ini sudah ada sejak dulu dan tidak ada campur tangan pemerintah atau siapapun. Tradisi tersebut berjalan begitu saja, mengikuti kebiasaan sebelumnya serta mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat terkait kepentingan pesta perkawinan yang diselenggarakan. Harus peneliti akui, norma dalam tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk tersebut memang sifatnya tidak tertulis, namun telah menjadi panduan praktek jaminan sosial yang saling menguntungkan satu sama lain.

Artinya, norma yang berkembang dalam tradisi *bhubuwán tengka* berupa peraturan informal. Peraturan dalam skema pelaksanaan *bhubuwán tengka* berawal dari kebiasaan masyarakat, kemudian kebiasaan tersebut disepakati bersama secara tidak langsung. Peraturan tersebut jauh dari campur tangan orang lain. Apabila terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut, sanksi yang akan diterima berupa sanksi sosial, bahwa seseorang akan selalu menjadi hiasan pembicaraan di kalangan masyarakat sekitarnya.

Pada domain ini, sangat nampak bahwa tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, merupakan kegiatan *mu'āmalah* dalam bentuk utang-piutang sebagai jaminan kesejahteraan sosial informal berbasis komunitas lokal. Secara historis, tradisi ini masuk dalam kategori persoalan baru yang muncul atau dalam bahasanya al-Syāhibī disebut *al-Nawāzil* dikarenakan tradisi ini belum eksis-terekam pada masa *tasyri'* ketika Rasulullah SAW masih hidup,¹ sehingga secara tekstual tidak pernah disinggung di dalam al-Quran maupun hadis.

Selain itu, diakui atau tidak bahwa praktik tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan yang berkembang di Desa Karduluk dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan. Nilai-nilai tersebut tidak bisa dilepaskan dengan nilai-nilai ajaran Islam sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat di Desa Karduluk Pragaan Sumenep yang telah ikut andil mewarnai kehidupan sosial masyarakat di Desa Karduluk Pragaan Sumenep. Artinya ada proses dialektis antara ajaran Islam dengan tradisi

¹ Abu Ishāq al-Syāhibī Ibrahim ibn Musa al-Lakhmī al-Gharnāthī al-Mālikī (selanjutnya cukup disebut al-Syāhibī), *Al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, t.t), 409.

bhubuwán tengka pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep. Karena itu, tidak heran praktik tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan yang berkembang di Desa Karduluk Pragaan Sumenep dalam penyelenggaraannya, memiliki beberapa tahapan tersendiri, mulai dari tahapan persiapan², pada saat pelaksanaan³ sampai pada pasca pelaksanaan,⁴ mempunyai tujuan dan manfaat yang bernuansa sosial berbasis *ajhung-rojhung* dan tujuan ekonomi berbasis *resiprositas* yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai keislaman seperti halnya *ta'āwun* (tolong-menolong) dan lain sebagainya sebagai bagian dari kearifan lokal (*local wisdom*) dan warisan budaya Nusantara.

Dalam hemat peneliti, tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan yang berkembang di Desa Karduluk merupakan tradisi kemasyarakatan dalam membantu sesama. Tradisi tersebut tidak berbentuk sebuah kelompok formal seperti sistem jaminan sosial formal dari pemerintah ataupun swasta yang mana penyelenggara, pengurus dan pesertanya terstruktur dengan jelas. Lebih tepatnya mungkin tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep dapat dikategorikan sebagai jaminan sosial informal berbasis komunitas lokal di Madura dengan berbagai macam bentuk bantuan, pembukuan (pencatatan) dan lain sebagainya yang dijalankan oleh masing-masing individu dengan dasar kepentingan. Dalam pelaksanaannya, *bhubuwán tengka* tidak terintegrasi ke dalam sebuah kelompok. Pelaksana tradisi tersebut adalah orang yang memberi dan orang yang menerima *bhubuwán tengka* itu

² Lihat, Bab IV (Hasil Penelitian), 108-121

³ Ibid., 122-129

⁴ Ibid., 129-140

sendiri, karena dalam *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep tidak ada anggota atau kelompok melainkan menjadi tanggung jawab masing-masing orang yang mempunyai hajat (*shāhib al-hājah*) dan orang yang memberi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan karena mendapat undangan dari *shāhib al-hājah*. Jadi secara otomatis skema pelaksanaan *bhubuwán tengka* diatur oleh kedua belah pihak, seperti pemberian *bhubuwán tengka* yang dapat berupa barang, uang ataupun jasa, waktu pengembalian *bhubuwán tengka* dan lain sebagainya.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa mengadakan pesta pernikahan bagi sebagian orang bukan merupakan hal yang mudah. Mengadakan pesta perkawinan dalam skala kecil (sederhana) ataupun skala besar (meriah), sama-sama membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bisa jadi akan menyedot dana sekitar jutaan, bahkan puluhan juta. Bagi masyarakat atau keluarga yang kondisi ekonominya menengah ke atas, kebutuhan dan biaya pesta perkawinan bisa lebih mudah terpenuhi. Sebaliknya bagi keluarga yang kondisi ekonominya menengah ke bawah hal itu akan dirasakan lebih berat, terkadang dalam mewujudkannya, mereka melakukan berbagai cara, seperti mencari usaha pinjaman berbunga, menggadaikan dan menjual aset yang dimiliki dan cenderung berdampak terhadap berkurangnya penghasilan masyarakat yang pada akhirnya beresiko terhadap terjadinya kemiskinan. Dalam kondisi ini, perlu adanya usaha kolektif di kalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut, agar pesta perkawinan bisa lebih cepat terlaksana tanpa harus menjual aset yang dimiliki.

Suparjan dalam tulisannya menyatakan bahwa masyarakat khususnya di Indonesia sejak dulu mempunyai sistem yang saat ini dikenal dengan sistem jaminan sosial. Jaminan sosial yang tumbuh di masyarakat itu kemudian disebut jaminan sosial berbasis masyarakat. Di dalamnya terdapat makna eksklusivitas, tapi sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan membantu mereka ketika dihadapkan pada kondisi kerentanan.⁵ Oleh karena itu, adanya tradisi *bhubuwán tengka* secara umum bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pesta perkawinan, sehingga resiko yang tidak diharapkan tidak terjadi. Sementara jaminan sosial adalah wujud dari tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk melindungi warganya dari resiko-resiko tidak diharapkan yang mungkin terjadi.

Prinsip jaminan sosial adalah redistribusi pendapatan dan solidaritas sosial. Dua prinsip tersebut yang kemudian menjadi pilar utama bagaimana mekanisme jaminan sosial bekerja. Misalnya, bagaimana peredaran uang berputar di antara anggota atau peserta jaminan sosial, sehingga terjadi mekanisme saling melindungi di antara mereka, yang pada gilirannya menjadi sebuah investasi sosial yang memberi kontribusi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.⁶ Dalam konteks ini, tradisi *bhubuwán tengka* seakan menjadi solusi atau jaminan sosial berbasis

⁵ Suparjan, "Jaminan Sosial Berbasis Komunitas: Respon atas Kegagalan Negara dalam Menyediakan Jaminan Kesejahteraan, dalam Jurnal "JSP"; Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Vol.13 No.3, (Maret 2010), 8-9

⁶ Habibullah, "Jaminan Sosial Berbasis Komunitas Lokal: Studi Kasus Perkumpulan Kematian Al-Khoiro di Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, dalam Jurnal "Sosio Konsepsia": Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI, Vol. 13, No. 3, (September-Desember 2008), 73

komunitas lokal untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep. Dengan menyandarkan kata lokal pada komunitas, maka hal itu menjadi pembatas antara satu kelompok dengan kelompok yang lain di tempat atau wilayah yang lain, karena mekanisme jaminan yang ada di masyarakat, berakar atau dapat dikatakan sebuah tradisi kebudayaan, yang mana sebuah tradisi ataupun kebudayaan antar satu kelompok dengan kelompok yang lain dan antar masyarakat dengan masyarakat yang lain berbeda.

Pada domain ini, sangat nampak sisi *mashlahah* yang terkandung dalam praktik tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, termasuk pada kategori *mashlahah* hakiki, yaitu benar-benar mendatangkan kemanfaatan dalam skala lokal bukan hanya berdasarkan dugaan saja, dan juga termasuk dalam kategori *mashlahah al-‘Āmmah* (kemaslahatan umum yang meyangkut kepentingan orang banyak) serta bersifat *dlarūriyah* (primer), terutama pada aspek *hifzh al-Māl* (pemeliharaan harta), yaitu untuk menghilangkan kesulitan yang dialami oleh masyarakat dalam menyelenggarakan pesta perkawinan untuk anak-anaknya tanpa harus mencari usaha pinjaman berbunga, menggadaikan atau menjual aset yang dimiliki dan cenderung berdampak terhadap berkurangnya penghasilan masyarakat yang pada akhirnya beresiko terhadap terjadinya kemiskinan. Hal ini sesuai dengan konstruksi pemikiran al-Syāthibī tentang *mashlahah mursalah* untuk bisa dijadikan sebagai metode ijtihad (*hujjah*) atau pertimbangan penetapan hukum Islam, bahwa *mashlahah* tersebut harus

bertujuan memelihara sesuatu yang *dlarūrī* dan menghilangkan kesulitan (*raf'u al-Haraj*), dengan cara menghilangkan *masyaqqah* dan *madlārah*,⁷ serta *mashlahah* tersebut harus sesuai dengan maksud disyariatkan hukum (*maqāshid syarī'ah*) dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang *qath'i*.⁸

Selanjutnya, kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah donasi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, peneliti berkesimpulan bermuara pada satu asas, yaitu asas kepercayaan antara pemberi *bhubuwán tengka* dan penerima *bhubuwán tengka*. Tanpa rasa saling percaya, bisa dipastikan seseorang tidak akan memberikan *bhubuwán tengka* sekalipun dari kalangan keluarga *shāhib al-hājah*. Kepercayaan dalam memberikan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan, mengandung harapan yang saling menguntungkan satu sama lain (*simbiosis mutualisme*).

Ada semacam dorongan atau motivasi dari seseorang yang memberi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan bahwa suatu saat nanti orang yang menerima *bhubuwán tengka* dapat memberikan bantuan yang sama. Inilah yang sering disebut sebagai *resiprositas* (hubungan timbal-balik). Kepercayaan antara pemberi dan penerima *bhubuwán tengka* pesta perkawinan diperkuat oleh perasaan bahagia dan senang ketika seseorang dibantu pada waktu yang sangat membutuhkan. Artinya, jika seseorang merasa senang karena dibantu orang lain, maka tidak mungkin orang tersebut tidak ingin membalas kebaikan tersebut. Kondisi ini, misalnya bisa dilihat dari tahapan persiapan dalam

⁷ Abu Ishāq al-Syāthibī Ibrahim ibn Musa al-Lakhmī al-Gharnāthī al-Mālikī (Selanjutnya cukup disebut al-Syāthibī), *Al-I'tishām*, Juz II, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t), 365.

⁸ *Ibid.*, 366-367

penyelenggaraan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan, dalam penilaian peneliti sarat akan nilai-nilai luhur di dalamnya karena dengan sendirinya mempererat silaturahmi antar sesama melalui tradisi *jhung-rojhung* (bahu-membahu; gotong royong; tolong menolong) dengan melibatkan pihak keluarga dan tetangga dekat untuk dijadikan panitia pesta perkawinan.

Hal itu sejalan dengan prinsip jaminan sosial, yaitu prinsip solidaritas yang dapat berbentuk dukungan yang saling menguntungkan dengan aksi kolektif melalui tradisi *jhung-rojhung*, dimana masyarakat Desa Karduluk saling membantu dan saling menutupi kebutuhan yang tidak dapat memungkin dipenuhi secara mandiri oleh *shāhib al-hājah*. Kebiasaan *jhung-rojhung* ini sebagai bentuk aktualisasi ajaran agama Islam yang menganjurkan saling tolong menolong atau saling membantu antara manusia yang satu dengan lainnya, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran, yaitu:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا الْقَلْبَدِ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu

dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. al-Maidah (5): 2)⁹

Kemudian pada tahapan pelaksanaan tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan yang secara khusus diberikan untuk *tengkanah reng toah*. Dalam penilaian peneliti, ada keunikan tersendiri sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) dan warisan budaya nusantara. Hal itu terlihat, ketika hadirin undangan *bhubuwán tengka* hendak pulang, khususnya *tengkanah reng toah*, maka biasanya mendapatkan nasi putih dan *ghámpelan* semacam roti *bijjhán* yang dibungkus dengan plastik yang diberikan oleh panitia sebagai tanda terima kasih dari *shāhib al-hājah* dan sekaligus sebagai tanda bahwa dia sudah memberikan *bhubuwán tengka* kepada *shāhib al-hājah*.

Keunikan bagian ini terletak pemberian tanda terima kasih *shāhib al-hājah* yang berupa nasi putih dan *ghámpelan* semacam roti *bijjhán* dengan jumlah yang berbeda-beda disesuaikan dengan *bhubuwán tengka* yang telah diberikan hadirin undangan, baik dari undangan biasa maupun undangan *peccotan*, seperti yang diungkapkan oleh Dhofir bahwa untuk hadirin undangan yang memberikan *bhubuwán tengka* berupa beras, maka ia akan pulang dengan membawa nasi dengan ketentuan setiap beras 2 *ghántang*-nya akan diganti nasi sebanyak 2 piring full. Sedangkan untuk yang memberikan *bhubuwán tengka* berupa gula dan kopi akan pulang dengan membawa nasi dengan ketentuan setiap 5 kg gula dan 2 kg kopi akan diganti 2 nasi sebanyak 2 piring full.

⁹ Departemen Agama; Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2004), 106.

Sementara untuk hadirin undangan yang memberikan *bhubuwán tengka* berupa uang akan membawa pulang *ghámpelan* atau semacam roti *bijjhán* dengan ketentuan mendapatkan 1 buah roti *bijjhán* setiap kelipatan 10.000,-. Ketentuan itu berlaku untuk undangan biasa maupun *peccotan*. Pemberian nasi dan *ghámpelan* semacam roti *bijjhán* sebagai tanda terima kasih dari *shāhib al-hājah* dan sekaligus sebagai tanda bahwa dia sudah memberikan *bhubuwán tengka* kepada *shāhib al-hājah*.¹⁰

Selanjutnya, pada tahap pasca pelaksanaan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep kembali terlihat pemandangan solidaritas sosial di kalangan masyarakat yang ditunjukkan oleh segenap panitia *parloh*, dengan tradisi *jhung-rojhung*-nya untuk *akés-rengkés* (merapikan tempat) dan *ase-bérse* (bersih-bersih) serta *limabálih* (mengembalikan perangkat *parloh*) yang dihasilkan dari pinjaman tetangga ataupun hasil sewaan, seperti *slek-sek* (bilik yang terbuat dari bambu), spanduk, *tattarop* (tenda), terpal, *lencak* (lincak; meja panjang yang terbuat dari bambu/kayu), kursi, meja, *sound*, dekorasi kuade manten, perangkat panggung dan perabot-perabot dapur (kompor gas, sendok, mangkok, piring, panci, wajan, dandang, dll).¹¹

Pada tahapan ini juga ditemukan mekanisme pengembalian *bhubuwán tengka*, karena tradisi ini sifatnya mengikat dengan akad utang-piutang. Artinya suatu saat nanti akan diminta kembali oleh orang-orang yang pernah memberikan *bhubuwán tengka*, baik yang berbentuk barang, uang ataupun jasa.

¹⁰ Lihat, Bab IV (Hasil Penelitian), 124.

¹¹ Ibid., 129-130.

Dalam konteks ini, sesuai dengan hasil penelitian ditemukan ada mekanisme pengembalian *bhubuwán tengka* pesta perkawinan yang berkembang di kalangan masyarakat di Desa Karduluk, yaitu mekanisme umum¹² dan mekanisme khusus.¹³

Dalam penilaian peneliti, mengacu pada mekanisme pengembalian *bhubuwán tengka* pesta perkawinan yang berkembang di kalangan masyarakat Desa Karduluk, apabila dihubungkan dengan jenis resiprositas (hubungan timbal-balik), lebih mirip dengan resiprositas umum (*generalized reciprocity*).¹⁴ Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa resiprositas dengan sendirinya memberikan beban moral kepada pelakunya untuk memberikan apa yang sudah diterima baik berupa barang, uang atau jasa dalam tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan, meskipun tidak ada ketentuan waktu

¹² Mekanisme umum yang dimaksud disini adalah proses pengembalian *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk, sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat yang sudah diakui secara bersama-sama. Proses pengembalian *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep diawali saat ada undangan balasan yang diberikan oleh para tetangga atau orang-orang yang sudah memberikan *bhubuwán tengka* saat *shāhib al-hājah* menggelar pesta perkawinan. Secara umum, *bhubuwán tengka* yang diterima oleh *shāhib al-hājah*, dikembalikan pada waktu orang yang memberi *bhubuwán tengka* mempunyai hajat yang sama seperti pada waktu orang tersebut memberikan *bhubuwán tengka* tersebut. Artinya orang yang memberi *bhubuwán tengka* untuk hajatan pesta perkawinan, akan dikembalikan pada waktu orang tersebut juga mempunyai hajatan pesta perkawinan untuk anak-anaknya. Lihat, Bab IV (Hasil Penelitian), 131-132.

¹³ Mekanisme khusus yang dimaksud disini adalah kebalikan dari mekanisme umum, yaitu proses pengembalian *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep di luar kebiasaan umum. Artinya ada kondisi khusus (mendesak) yang mengharuskan seseorang mengembalikan *bhubuwán tengka* yang pernah diberikan tanpa harus mempunyai hajatan yang sama (pesta perkawinan). Kondisi khusus/tertentu (mendesak) bisa berupa *slamettan* atau tasyakkuran *khatm al-Quran*, tasyakkuran pembuatan rumah, merenovasi rumah, dan lain sebagainya. Lihat, Bab IV (Hasil Penelitian), 132-134.

¹⁴ *Resiprositas* umum adalah individu atau kelompok yang memberikan barang atau jasa kepada individu atau kelompok lain tanpa menentukan batas waktu pengembalian. Dalam resiprositas umum tidak ada aturan-aturan yang ketat dalam mengontrol seseorang untuk memberi atau mengembalikan barang atau jasa. Dalam hal ini hanya moral saja yang menjadi acuan dalam mengontrol dan mendorong individu atau kelompok untuk menerima resiprositas umum sebagai kebenaran yang tidak boleh dilanggar. Lihat, Sjafrin Sairin, dkk., *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 48.

pengembaliannya. Resiprositas memberikan ikatan kepada masyarakat melalui agama, organisasi sosial kemasyarakatan, rasa senasib seperjuangan, dan *prestise* (kehormatan; wibawa) yang dibangun untuk melanjutkan dan menjaga hubungan (interaksi) sosialnya. Peneliti menyayangkan terhadap mekanisme pengembalian *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk tidak terlalu ketat, tidak ada aturan-aturan formal tertulis. Pelaku *bhubuwán tengka* hanya mengacu kepada pola-pola yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya sebagai warisan nenek moyang mereka. Meskipun begitu apabila ada suatu pelanggaran dalam pengembalian *bhubuwán tengka* tersebut akan mendapatkan hukuman berupa sanksi sosial.

Pada prinsipnya pengembalian *bhubuwán tengka* yang berbentuk barang sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diterima. Kalau barang yang diterima berupa beras 2 *ghántang* (6 kg), maka waktu pengembalian juga sebanyak 2 *ghántang* (6 kg), walaupun harga beras tersebut sudah berbeda antara waktu menerima dan waktu pengembaliannya. Jadi pengembalian *bhubuwán tengka* berbentuk barang yang sama, jumlah yang sama, dan harga yang mungkin berbeda. Prinsip ini sejalan dengan apa yang disebut resiprositas sebanding (*balanced reciprocity*).¹⁵ Barang yang dipertukarkan dalam *bhubuwán tengka* mempunyai nilai yang sebanding, tetapi secara waktu pemberian dan pengembalian *bhubuwán tengka* tidak ditentukan dengan pasti.

¹⁵ Resiprositas sebanding menghendaki barang atau jasa yang dipertukarkan mempunyai nilai yang sebanding. Selain itu, berlangsungnya pertukaran itu lebih jelas, kapan waktu memberikan, waktu menerima dan kapan waktu mengembalikan. Dalam pertukaran ini masing-masing pihak membutuhkan barang atau jasa dari patnernya, tetapi tidak menghendaki untuk memberikan nilai yang lebih dibandingkan dengan yang akan diterima. Kondisi ini menunjukkan para pelaku sebagai unit-unit sosial yang otonom. Lihat, Sjafrí Sairin, dkk., *Pengantar Sosiologi Ekonomi*.,49.

Pada domain ini, sangat nampak bahwa praktik tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam dalam hal pengembalian utang-piutang, tidak ada praktik riba di dalamnya, sehingga tradisi ini sesuai dengan konstruksi pemikiran al-Syāthibī tentang *mashlahah mursalah* untuk bisa dijadikan sebagai metode ijtihad (*hujjah*) atau pertimbangan penetapan hukum Islam, bahwa *mashlahah* tersebut tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang *qath'i*.¹⁶ Larangan terhadap praktik riba dalam Islam dapat ditemukan pada beberapa ayat dalam al-Quran, salah satunya terdapat dalam al-Quran Surat al-Baqarah (2) Ayat 275-278, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ
 الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
 وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
 وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal

¹⁶ al-Syāthibī, *Al-I'tishām*, Juz II, 366-367

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. (QS. Al-Baqarah (2): 275-278)¹⁷

Beranjak dari pembahasan tentang sisi *mashlahah* yang terkandung dalam praktik tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, maka sebagai bentuk dari domain pengecualian, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan aspek *muḍlārah* yang ditimbulkan pasca penyelenggaraan pesta perkawinan yang disertai hiburan dengan tidak memperhatikan kemampuan ekonomi dan perencanaan yang matang dari *shāhib al-hājah*, sehingga mengakibatkan perasaan *bhungol* (merana dan nestapa). Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa kondisi ini akan dirasakan *shāhib al-hājah* di saat acara pesta perkawinan yang ia selenggarakan berjalan sukses tanpa aral yang merintanginya namun secara perolehan *bhubuwán tengka* yang ia terima dikurangi modal berada dalam kondisi “rugi” secara ekonomi ditambah ia harus mengembalikan setiap *bhubuwán tengka* yang diberikan oleh orang-orang secara periodik sesuai dengan permintaan dan undangan balasan dari pemberi *bhubuwán tengka*, terkadang dalam hitungan harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Tidak

¹⁷ Departemen Agama; Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 47.

heran, ketika dalam satu harinya tumpang tindih sampai 3 bahkan sampai 5 *bhubuwán tengka*, baik dalam bentuk barang, berupa beras, gula, kopi dan rokok serta ada juga yang berbentuk uang. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan masih kentalnya kepercayaan masyarakat Desa Karduluk terhadap yang namanya *dhádhinan bhágus* (waktu/hari yang baik untuk mengadakan hajatan). Bahkan mirisnya utang *bhubuwán tengka* tersebut sampai diwariskan kepada anak, cucu dan garis keturunannya.¹⁸

Dalam penilaian peneliti, *mudlārah* ini sifatnya kondisional dan hanya bisa dirasakan oleh *shāhib al-hājah* yang tidak memiliki perencanaan yang matang dalam menyelenggarakan pesta perkawinan serta tidak memperhatikan kondisi ekonominya, sehingga *mudlārah* ini bukan murni ditimbulkan dari tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan, tetapi lebih kepada syahwat pribadi *shāhib al-hājah* belaka, sehingga menarik apa yang dikatakan K. Sholehoddin, selaku tokoh agama setempat yang sekaligus sebagai saran yang cukup bijak bahwa dalam menyelenggarakan pesta perkawinan harus disesuaikan dengan kemampuan *shāhib al-hājah*. Sebagaimana *maqālah* orang Arab yang berbunyi “*mudda rijluka ‘ala qadri firāsyik*”. Jika diterjemahkan dalam bahasa Madura (*mon mangonjhur sokonah paakor báréng lama’an*). Maksudnya jika ingin mengadakan hajatan pesta perkawinan harus dilihat dulu sampai dimana kemampuannya atau seberapa besar modalnya. Soalnya sebagian masyarakat di Desa Karduluk memeriahkan pesta perkawinan dengan hiburan seperti rukun famili, orkes dan semacamnya yang secara agama tidak ada manfaatnya dan

¹⁸ Lihat, dalam bab IV (Hasil penelitian), 134-135.

menyedot dana yang banyak, sehingga hasil *bhubuwán tengka* yang diberikan para undangan yang hadir kerap kali tidak mampu menutupi uang yang sudah dikeluarkan melalui acara hiburan tersebut. Konsekuensinya setelah pesta perkawinan selesai, yang tersisa hanya hutang *bhubuwán tengka* tersebut yang harus dikembalikan, bahkan cenderung utang *bhubuwán tengka* ini sampai diwariskan kepada anak dan cucunya.¹⁹

Kaitannya dengan pelaksanaan pesta perkawinan (*walīmat al-‘urs*) ini, maka menjadi penting untuk diuraikan bagaimana hukum Islam mengaturnya. Dalam diskursus hukum Islam, sebagian ulama’ *fiqh* mengatakan wajib, sedangkan yang lain hanya mengatakan *sunnah*.²⁰ Hal ini dilatarbelakangi anjuran Rasulullah Saw. terhadap para sahabat untuk melaksanakan *walīmat al-‘urs*, walaupun hanya dengan seekor kambing saja. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw., yaitu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ أَنْتَرَ صُفْرَةً فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ إِمْرَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَزُهَيْرِ ابْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَالَ أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَزْنُ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ وَثُلُثٌ وَقَالَ إِسْحَاقُ هُوَ وَزْنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمٍ وَثُلُثٌ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsābit dari Anas bin Mālik bahwa Rasulullah Saw., melihat bekas warna kekuning-kuningan (bekas minyak za'faran) pada Abdurrahmān bin ‘Auf. Beliau bertanya: “Apakah itu?” Dia menjawab: “Saya baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar sekeping emas”. Beliau mendo’akan: “Semoga Allah memberkatimu”, adakankah walimah walau hanya dengan (memotong) seekor kambing”. Abu ‘Isa al-

¹⁹ Lihat, dalam bab IV (Hasil penelitian), 139.

²⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 397.

Tirmidzī) berkata: “Hadis semakna diriwayatkan dari Ibnu Mas’ūd, Aisyah, Jābir dan Zuhair bin ‘Utmān”. Abu Isa berkata; "Hadits Anas merupakan hadits hasan sahih. Ahmad bin Hanbal berkata; “*mahar sekeping emas* adalah ukuran tiga sepertiga dirham. Ishaq berkata: itu adalah lima sepertiga dirham”. (HR. Tirmidzi)²¹

Hadis tersebut di atas, tidak mengandung kewajiban, akan tetapi dipahami oleh jumhur ulama sebagai kesunnahan, karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan masyarakat Arab semenjak Islam belum datang. Pelaksanaan *walīmat al-‘urs* pada masa sebelum Islam itu diakui oleh Nabi Muhammad untuk dilanjutkan, namun juga disertai dengan perubahan yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.²² Namun ada salah satu ulama’ yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama’, yaitu Zahiriyah, yang mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk kemudian mengadakan pesta perkawinan, baik secara sederhana (kecil-kecilan) maupun dengan cara mewah-mewahan (besar-besaran) sesuai dengan dengan kemampuan *shāhib al-hājah*. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman terhadap hadis tersebut di atas (dari Anas bin Malik) dengan memahami kata *amr* dalam *lafazh* أَوْلِمَّ sebagai perintah wajib.²³

Terlepas dari distingsi persepsi (*khilāfiyah*) di kalangan *ulamā’ fiqh*, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Rasulullah Saw., menganjurkan untuk mengadakan pesta perkawinan setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan. Sedangkan bentuk perayaannya tidak ada batasan yang baku

²¹ Muhammad bin Isa bin Saurah al-Tirmidzī, *Shahīh Sunan al-Tirmidzī*, Kitab al-Nikāh; Bab Mā Jāa Fi al-Walīmah, (Riyad: al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’, 2000), 555.

²² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 156.

²³ *Ibid.*, 157.

dalam pelaksanaannya serta harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi *shāhib al-hājah*. Meskipun demikian, pesta perkawinan (*walīmat al-'urs*) tidak mempengaruhi sah tidaknya suatu perkawinan.

B. Tinjauan *Mashlahah Mursalah* Tentang Tradisi *Bhubuwán Tengka* Pesta Perkawinan Sebagai Realitas Sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep

Berdasarkan pemaparan data serta pembahasan secara holistik tentang tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, maka kemudian langkah selanjutnya adalah meninjau serta menganalisis tentang tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep melalui pendekatan teori *uhūl fiqh* perspektif *mashlahah mursalah* al-Syathibī sebagai analisis hukumnya atas segala hal ihwal yang berkaitan dengan objek penelitian, dengan kerangka pertanyaan mendasar: “apakah tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep lebih dominan *mashlahah*-nya, atau justru *mudlārat*-nya dengan beberapa kategori dan *legal reasoning* (kehujjahan) yang melandasinya.

Untuk memulainya, perlu ditegaskan kembali bahwa al-Syathibī memberikan batasan-batasan penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai metode penetapan hukum, yaitu: *Pertama*, persoalan yang ditinjau merupakan persoalan baru yang belum terkonfirmasi oleh *nash*, baik dibenarkan maupun ditolak. Dalam bahasa al-Syathibī disebut *sukūt al-Syāri*.²⁴ *Kedua*, persoalan baru harus mengandung *mashlahah* yang bersifat umum dan berkaitan dengan

²⁴ al-Syāthibī, *Al-Muwāfaqāt...*, Juz II, 409.

dimensi *mu'āmalah*, bukan berkaitan dengan dimensi *'ubūdiyyah*, karena dapat dilacak rasionalitasnya atau *reasonable*.²⁵ Dalam bahasa al-Syāhibī disebut disebut *ma'qūl*.²⁶ Ketiga, *mashlahah* tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang *dlarūrī* dan menghilangkan kesulitan (*raf'u al-haraj*), dengan cara menghilangkan *masyaqqah* dan *madlārah*.²⁷ Keempat, *mashlahah* tersebut harus sesuai dengan maksud disyariatkan hukum (*maqāshid syarī'ah*) dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang *qath'i*.²⁸ Oleh karena itu ada beberapa aspek yang menjadi poin pembahasan tentang tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, yaitu sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Eksistensi Tradisi *Bhubuwán Tengka* Pesta Perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep

Di dalam berbagai literatur *ushūl fiqh*, dinyatakan bahwa pendekatan *mashlahah mursalah* hanya dapat digunakan sebagai metode ijtihad (*hujjah*) atau pertimbangan penetapan hukum Islam, ketika dihadapkan pada persoalan hukum yang secara tekstual tidak ada dalil khusus yang menyatakan diterimanya oleh *syar'i*, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam bahasa al-Syāhibī, ini disebut sebagai *sukūt al-Syāri'* (tidak adanya keterangan *syar'i*)²⁹ atau meminjam bahasanya Siti Maryam Qurotul Aini, *mashlahah*

²⁵ al-Syāhibī, *Al-I'tishām*, Juz II, 348.

²⁶ Ibid., 364.

²⁷ Ibid., 365.

²⁸ Ibid., 366-367

²⁹ al-Syāhibī, *Al-Muwāfaqāt...*, Juz II, 409.

mursalah termasuk jenis *mashlahah* yang didiamkan oleh *nash*.³⁰

Persoalan hukum yang dimaksud di sini lebih kepada persoalan-persoalan *mu'āmalah* yang dapat diketahui atau dilacak makna *mashlahah*-nya melalui proses rasionalitas (penalaran akal) dengan cara mendeteksi unsur-unsur atau dimensi *mashlahah* dan *mudlārah* yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks ini, perlu ditegaskan kembali bahwa tradisi *bhubuwān tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk dengan berbagai macam tipologi atau bentuk dalam perkembangannya, yang sifatnya mengikat dengan akad utang-piutang. Secara historis, tradisi *bhubuwān tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep ini masuk dalam kategori persoalan baru yang muncul atau dalam bahasanya al-Syāthibī disebut *al-Nawāzil* dikarenakan tradisi ini belum eksis-terekam pada masa *tasyri'* ketika Rasulullah SAW masih hidup,³¹ sehingga secara tekstual tidak pernah disinggung di dalam al-Quran maupun hadis.

Berdasarkan praktik *bhubuwān tengka* pesta perkawinan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, merupakan kegiatan *mu'āmalah* yang mendapat legalitas hukum *mubah* (boleh) sebagai hukum asalnya. Sebagaimana kaidah fiqih, yaitu:

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أن يُدَلَّ على تحريمِها

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”³²

³⁰ Siti Maryam Quratul Aini, “Al-Mashlahah Al-Mursalah dan Permasalahannya” dalam Jurnal Pikir LP3M STAI Darussalam Krempyang Nganjuk, Vol. 2 No.1 (Januari 2016), 70.

³¹ al-Syāthibī, *Al-Muwāfaqāt...*, Juz II, 409.

³² Nashr Farid Muhammad Washil & Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, trj. Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm., 24

2. Ditinjau dari Kemaslahatan dan Kemudaratan yang Ditimbulkan dalam Tradisi *Bhubuwán Tengka* Pesta Perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep

Sebagai sesuatu yang niscaya, bahwa dalam menganalisis hukum sesuatu yang diangkat dari realitas sosial dalam bentuk tradisi, termasuk tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan yang berkembang sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep dengan berbagai *mashlahah* yang ditimbulkan, bisa dipastikan di dalamnya juga mengandung unsur *mafsadah* atau *mudlārah*. Artinya, setiap persoalan hukum yang diangkat dari realitas sosial dalam bentuk tradisi tercampur *mashlahah* dan *mafsadah*.

Berdasarkan praktik di lapangan, ada dua tujuan dalam tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, yaitu (1) tujuan sosial yang terdiri dari: (a) mempererat tali silaturahmi antar sanak famili, kerabat dekat maupun jauh dan antar tetangga; (b) membantu dan meringankan beban orang yang menyelenggarakan pesta perkawinan (*shāhib al-hājah*) dan membantu pasangan pengantin secara khusus; (2) tujuan ekonomi yang terdiri dari: (a) investasi (tabungan) jangka panjang; (b) pengganti dari biaya pengeluaran selama proses pesta perkawinan yang diselenggarakan dengan menarik sumbangan *bhubuwán tengka* yang sifatnya mengikat dengan akad utang-piutang dari orang-orang yang diundang pada pesta perkawinan.

Salah satu kriteria *mashlahah mursalah* untuk bisa dijadikan sebagai metode ijtihad (*hujjah*) atau pertimbangan penetapan hukum Islam, seperti

yang dijelaskan oleh al-Syāthibī adalah *mashlahah* tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang *dlarūrī* dan menghilangkan kesulitan (*raf'u al-Haraj*), dengan cara menghilangkan *masyaqqah* dan *madlārah*,³³ dan *mashlahah* harus bersifat umum dan berkaitan dengan dimensi *mu'āmalah*, bukan berkaitan dengan dimensi *'ubūdiyah*, karena dapat dilacak rasionalitasnya atau *reasonable*.³⁴ Dalam bahasa al-Syathibī disebut *ma'qūl*.³⁵

Dalam kontes ini, dengan mengacu pada tujuan dan manfaat dalam tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep yang bernuansa bernuansa sosial berbasis *ajhung-rojhung* dan tujuan ekonomi berbasis *resiprositas* dengan tujuan sentralnya untuk menghilangkan kesulitan yang dialami oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk menyelenggarakan pesta perkawinan untuk anak-anaknya tanpa harus mencari usaha pinjaman berbunga, menggadaikan atau menjual aset yang dimiliki dan cenderung berdampak terhadap berkurangnya penghasilan masyarakat yang pada akhirnya beresiko terhadap terjadinya kemiskinan. Jika demikian, maka *bhubuwán tengka* pesta perkawinan yang berkembang di Desa Karduluk termasuk dalam kategori *mashlahah al-'Āmmah* (kemaslahatan umum yang meyangkut kepentingan orang banyak) dan bersifat *dlarūriyah* (primer), terutama pada aspek *hifzh al-Māl* (pemeliharaan harta).

Kemaslahatan umum yang dimaksud di sini bukan berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas masyarakat di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, karena tradisi *bhubuwán*

³³ al-Syāthibī, *Al-I'tishām...*, Juz II, 365.

³⁴ *Ibid.*, 348.

³⁵ *Ibid.*, 364.

tengka pesta perkawinan yang berkembang sudah menjadi tradisi secara turun-temurun yang telah dilestarikan.

Di samping itu, dengan mengacu pada hasil penelitian melalui proses wawancara, kaitannya dengan tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, ada sisi *mudlārah* yang bisa dirasakan oleh *shāhib al-hājah* pasca pelaksanaan pesta perkawinan yang disertai hiburan tanpa memperhatikan kemampuan ekonomi dan perencanaan yang matang, sehingga mengakibatkan perasaan *bhungol* (merana dan nestapa). Kondisi ini akan dirasakan *shāhib al-hājah* di saat acara pesta perkawinan yang ia selenggarakan berjalan sukses tanpa aral yang merintanginya namun secara perolehan *bhubuwán tengka* yang ia terima dikurangi modal biaya selama proses penyelenggaraan pesta perkawinan dalam kondisi “rugi” secara ekonomi ditambah ia harus mengembalikan setiap *bhubuwán tengka* yang diberikan oleh orang-orang secara periodik sesuai dengan permintaan dan undangan balasan dari pemberi *bhubuwán tengka*, terkadang dalam hitungan harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan.

Tidak heran, ketika dalam satu harinya tumpang tindih sampai 3 bahkan sampai 5 *bhubuwán tengka*, baik dalam bentuk barang, berupa beras, gula, kopi dan rokok serta ada juga yang berbentuk uang. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan masih kentalnya kepercayaan masyarakat Desa Karduluk terhadap yang namanya *dhádhinan bhágus* (waktu/hari yang baik untuk mengadakan hajatan). Bahkan mirisnya utang *bhubuwán tengka* tersebut sampai diwariskan kepada anak, cucu dan garis keturunannya. Dengan kondisi tersebut pada

intinya kembali kepada kaidah fikih, yaitu:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak *mafsadah/mudlārah* harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.³⁶

Kaidah ini mengisyaratkan bahwa tidak dijumpainya suatu kasus yang murni memuat *mashlahah* dan murni mengandung *mafsadah/mudlārah*. Pada umumnya, setiap persoalan tercampur *mashlahah* dan *mafsadah*, termasuk tradisi *bhubuwān tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk. Dalam konteks ini yang perlu dilakukan adalah dipilih dan diunggulkan salah satunya karena ada faktor *murajjih*, Kaidah ini juga menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama, seseorang dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan, karena dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat.³⁷

Dengan kata lain, penetapan syariah (hukum Islam), baik secara *jumlatan* (keseluruhan) maupun secara *tafshīlan* (terinci), didasarkan pada suatu ‘*illat* (motif penetapan hukum), yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan hamba.³⁸ Artinya hukum Islam Islam tidak dimaksudkan menimbulkan *masyaqqah* bagi pelakunya (*mukallaf*), akan tetapi sebaliknya di balik itu ada

³⁶ Imam Musbikin, *Qowaid Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 74.

³⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 165.

³⁸ الشريعة وضعت لمصالح العباد (syariah dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-Nya). Lihat, al-Syāthibī, *Al-Muwāfaqāt..*, Juz II, 6.

manfaat tersendiri bagi *mukallaf*.³⁹ Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat al-Hajj (22), ayat 78, yaitu:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ
 أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ
 وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَانَكُمْ
 فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (al-Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”. (QS. al-Hajj (22): 78)⁴⁰

3. Ditinjau dari Kesesuaian dengan *Maqāshid Syarī'ah* dalam Tradisi

Bhubuwán Tengka Pesta Perkawinan di Desa Karduluk Pragaan

Sumenep

Setelah ditelusuri *nash-nash* al-Quran maupun hadis serta dilakukan penyimpulan secara induktif atau dalam bahasanya al-Syāthibī disebut *al-istiqrā' min al-Nushūsh*⁴¹ yang memiliki keterkaitan dengan tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan yang berkembang di Desa Karduluk, maka dapat

³⁹ Dalam hal ini al-Syāthibī, memberikan contoh masalah agama, misalnya ketika ada kewajiban jihad, maka sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk menceburkan diri dalam kebinasaan, tetapi untuk kemashlahatan manusia itu sendiri yaitu sebagai *wasīlah amar ma'ruf nahi munkar*. Demikian pula dengan hukum potong tangan bagi pencuri, tidak dimaksudkan untuk merusak anggota badan akan tetapi demi terpeliharanya harta orang lain. Lihat, al-Syāthibī, *Al-Muwāfaqāt...*, Juz II, 93.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 341.

⁴¹ al-Syāthibī, *Al-Muwāfaqāt...*, Juz II, 409-410.

disimpulkan bahwa tradisi tersebut merupakan wujud atas kesadaran sosial seseorang sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dengan bentuk tolong menolong, bahu-membahu dan mempererat tali silaturahmi antar sesama, baik antar keluarga, kerabat dekat maupun jauh dan antar tetangga. Kesemuanya itu sebagai bentuk aktualisasi ajaran agama Islam yang menganjurkan saling tolong menolong atau saling membantu antara manusia yang satu dengan lainnya, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat al-Maidah: (5): 2, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْاَهْدَىٰ وَلَا الْاَقْلَيْدَ وَلَا ءَاْمِيْنَ
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍۭ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا
 تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوٰنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. al-Maidah (5): 2)⁴²

Bertitik tolak dari *mashlahah* yang ditimbulkan dari tradisi *bhubuwán* *tengka* pesta perkawinan yang berkembang di Desa Karduluk yang bernuansa sosial, tradisi ini juga mengandung *mashlahah* yang bernuansa ekonomi, baik

⁴² Departemen Agama; Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2004), 106.

untuk penerima atau pemberi *bhubuwán tengka*. Bagi penerima *bhubuwán tengka* pesta perkawinan (*shāhib al-hājah*), dapat menjadikan sumbangan atau *bhubuwán tengka* apapun bentuknya (terutama yang berbentuk barang dan sejumlah uang), baik *bhubuwán tengka* itu diberikan dari pihak keluarga maupun tetangga dekat, bisa dijadikan sebagai pengganti dari biaya pengeluaran selama proses pesta perkawinan yang diselenggarakan yang telah menyedot biaya pengeluaran yang tidak sedikit serta menyita banyak waktu. Bahkan jika ada lebihnya, uang yang dikumpulkan dari *bhubuwán tengka* pesta perkawinan oleh *shāhib al-hājah* dialokasikan ke arah yang sifatnya produktif. Misalnya dibuat modal usaha buka toko, *meuble* dan lain sebagainya, seperti yang telah dilakukan oleh Abdul Mu'is⁴³ dan Mudzakkir⁴⁴. Sedangkan bagi pemberi *bhubuwán tengka* juga mengambil keuntungan atau *mashlahah* yang bernuansa ekonomi, karena *bhubuwán tengka* pesta perkawinan yang diberikan oleh keluarga *shāhib al-hājah* atau tetangga dekat dimaksudkan untuk menjadi tabungan atau investasi yang dapat menjadi jaminan seseorang ketika nantinya mengadakan suatu acara *walīmat al-urs* (pesta perkawinan) untuk anak-anaknya yang belum menikah dalam waktu yang tidak pasti. Kaitannya dengan ini, terdapat ayat-ayat al-Quran yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum Muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik, seperti dalam al-Quran surat al-Nisa' (4): 9, yaitu:

⁴³ Lihat, Bab IV (hasil penelitian), 139.

⁴⁴ Ibid., 139-140

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.(QS. al-Nisa’ (4):9)⁴⁵

Ayat tersebut secara tersirat memberikan pemahaman bahwa Allah memerintah kepada segenap umat Muslim untuk memikirkan masa depan keturunan, baik secara rohani (iman dan taqwa) maupun secara ekonomi. Artinya harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya, salah satunya dengan cara menabung dengan memberikan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan, baik berupa barang ataupun sejumlah uang.

Di samping itu, kegiatan *mu’āmalah* dalam bentuk utang-piutang yang terkandung dalam tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk mempunyai tujuan yang luhur dan mulia, karena bertujuan untuk membantu kesusahan orang lain dalam lingkup kehidupan bersosial atau dalam bahasa modernnya dikenal dengan sebutan *civil society*, terlebih dalam pelaksanaannya tidak ada unsur paksaan atau apapun sehingga mereka tidak merasa terzalimi atau tidak merasakan adanya ketidakadilan, terlepas adanya batas minimum yang diberikan oleh orang-orang sebagai pemberian *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk sebagai norma sosial yang berlaku dan berkembang di kalangan masyarakat, sehingga tradisi ini tetap eksis sampai saat ini, seakan tidak lekang oleh waktu dan perkembangan zaman. Salah satu

⁴⁵ Departement Agama: *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, 78

alasan karena manfaatnya yang dirasakan cukup besar oleh sebagian masyarakat di Desa Karduluk, karena dalam tradisi apapun termasuk *bhubuwán tengka* pesta perkawinan tidak bisa dilepaskan dengan kehidupan masyarakat yang mengitarinya.

Kaitannya dengan konteks tersebut di atas, sebagian besar orang Islam memahami bahwa al-Quran merupakan sumber hukum tertinggi. Keberadannya tidak pernah usang menghadapi setiap perubahan zaman, sehingga al-Quran dapat menjadi sandaran, rujukan hukum dari setiap permasalahan yang muncul di masyarakat, karena al-Quran secara global berisi tentang ilmu pengetahuan secara umum, mulai dari konsep umum tentang sosial, politik, budaya dan lain-lain, tidak terkecuali pembahasan tentang utang-piutang dalam tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk, sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran surat al-Hadid (57): 11, yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَهُ كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak” (QS. al-Hadīd (57):11)⁴⁶

Landasan dalil dalam ayat ini adalah seruan untuk “meminjamkan kepada Allah” dengan maksud membelanjakan harta di jalan Allah, selaras dengan meminjamkan kepada Allah. Di samping itu, dalam ayat yang lain juga ada seruan “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat atau dalam bahasa modernnya dikenal dengan

⁴⁶Departement Agama: *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 538

sebutan *civil society*. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat al-Baqarah (2): 245, yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (QS. al-Baqarah (2): 245)⁴⁷

Berdasarkan kedua ayat tersebut di atas, secara tersurat muatan pembahasannya masih bersifat global, sehingga dibutuhkan hadis Nabi sebagai dasar hukum kedua setelah al-Quran yang sekaligus posisinya sebagai *bayān tafsīr* (penjelas) dari al-Quran yang pembahasannya masih bersifat global. Oleh karena itu dalam konteks ini, diperlukan beberapa hadis sebagai legalitas hukum tentang praktik utang-piutang dalam tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep. Salah satu hadis Nabi yang dimaksud adalah yang diriwayatkan melalui jalur Abi Hurairah ra., yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ (رواه مسلم)

Artinya: “Diceritakan dari Abu Hurairah ra., Rasulullah Saw., bersabda: “Barangsiapa meringankan sebuah kesusahan (kesedihan) seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutup ‘aib

⁴⁷ Ibid., 39.

seseorang, Allah pun akan menutupi ‘aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut menolong saudaranya.” (HR. Muslim no. 2699)⁴⁸

Selain hadis yang bersifat umum tersebut di atas, ditemukan juga sejumlah petunjuk Rasulullah Saw., yang diriwayatkan melalui jalur Ibn Mas’ud ra., dengan menghibau umatnya agar suka memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang memerlukannya, yaitu:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw, berkata, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”. (HR Ibnu Majah).⁴⁹

Melalui kandungan hadis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa memberi utang merupakan amalan mulia yang jika tujuannya untuk meringankan beban atau membantu orang yang dalam kesusahan. Oleh karena itu, suatu tradisi dapat bertahan dan berkembang apabila masyarakat pemiliknya memandang tradisi tersebut masih diperlukan dan berguna serta memiliki manfaat bagi kehidupannya. Sebaliknya, sebuah tradisi akan mati terkubur dengan sendirinya apabila masyarakat pemiliknya memandang tidak perlu, tidak penting, dan tidak memberikan manfaat bagi kehidupannya. Keduanya merupakan dua sisi penting yang memiliki kesinambungan hubungan dan tidak bisa dipisahkan, bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi.

⁴⁸ Abu Husain Muslim bin Al Hajjāj, *Shahih Muslim*, jilid IV, (Bairut: Dār al Fikr, t.t), 2074.

⁴⁹ Ibnu Mājah Abu Abdillah Muhammad bin Yazīd Alqazwinī, *Sunan Ibnu Majah*, Taḥqīq Muhammad Fu’ād Abd al-Bāqī, Juz II, (Mesir: Dār al-Ihyā’ al-Kutūb al-‘Arabiyyah. t.t), 82.

Mengacu pada analisis tersebut di atas, dapat disimpulkan sekaligus sebagai temuan penelitian atas fokus penelitian kedua dalam tesis ini, bahwa tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial yang berkembang di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, jika ditinjau melalui pendekatan teori *uhūl fiqh* perspektif *mashlahah mursalah* dalam konstruksi pemikiran al-Syāthibī, telah memenuhi unsur-unsur *mashlahah* yang wajib dipelihara dan dilestarikan sebagai bagian dari kearifan lokal (*local wisdom*) dan warisan budaya nusantara dengan prinsip *ajhung-rojhung* dan prinsip *resiprositas* yang menyertainya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti menilai sebagai refleksi pribadi dalam menjelaskan cara kerja pendekatan *mashlahah mursalah* al-Syāthibī dalam menetapkan hukum tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk, yaitu: *pertama*, pendekatan *mashlahah mursalah* al-Syāthibī memiliki ciri khas deskriptif-analitis, bukan doktrinal-normatif, apalagi literalistik. Pendekatan ini bermula dari membaca realitas sosial kehidupan manusia sebagaimana adanya tanpa ada rekayasa dan dijelaskan secara alamiah yang secara operasional bermula dari dalam, tidak dari luar (*outsider*) dengan mencoba mengenali unsur *mashlahah* di dalamnya melalui metode *al-istiqrā' min al-Nushūsh* seperti dalam konstruksi pemikiran yang ditawarkan oleh al-Syāthibī.⁵⁰

Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep

⁵⁰ al-Syāthibī, *Al-Muwāfaqāt...*, Juz II, 409-410.

bukanlah merupakan dalil yang berdiri sendiri, sehingga melahirkan “hukum baru”, melainkan hanya sebagai “ornamen” untuk melegitimasi hukum Islam yang terkandung dalam tradisi tersebut. Tegasnya, tradisi ini dipandang baik karena mempunyai kesesuaian dengan maksud disyariatkannya hukum Islam (*maqāshid syarī’ah*) serta tidak bertentangan dengan dalil *syara’* yang *qath’i*,⁵¹ sehingga bisa dijadikan piranti hukum Islam.

Kedua, tujuan legislasi hukum Islam melalui pendekatan *mashlahah mursalah* dalam konstruksi pemikiran al-Syāthibī dimaksudkan untuk memberikan keluasan dan kemudahan bagi kaum Muslim, sehingga kaum Muslim dapat dengan mudah mencapai tujuan kemaslahatan hidupnya yang hakiki, sehingga ada dialektika antara *nash* al-Quran maupun hadis dengan tradisi masyarakat yang ada serta mampu memberikan kemudahan dan jalan yang luas untuk ditempuh oleh kaum Muslim. Inilah pesan utama ayat al-Quran surat al-Hajj (22), ayat 78 dan surat al-Baqarah (2), ayat 185, yang secara tersurat maupun tersirat menekankan bagi kaum Muslim untuk menciptakan kemudahan dan keluasan dalam menjalankan norma-norma hukum Islam.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”.⁵²

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki

⁵¹ al-Syāthibī, *Al-I’tishām*, Juz II, 366-367

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 341

kesukaran bagimu”.⁵³

Berdasarkan ayat tersebut di atas memberikan wawasan kepada kaum Muslim untuk memberikan kemudahan bagi kaum Muslim melalui pendekatan *mashlahah mursalah* dalam konstruksi pemikiran al-Syāthibī terhadap persoalan hukum yang tidak pernah disinggung dalam al-Quran maupun hadis. Namun dengan catatan kemudahan tersebut tidak sampai mendatangkan dosa dan maksiat atau dalam bahasanya al-Syāthibī disebut *masyaqqah* dan *madlārah*.⁵⁴ Artinya tradisi ini masih berada pada koridor Islam yang dinilai baik dan luhur dan melestarikannya merupakan bentuk pemeliharaan terhadap aspek-aspek *dlarūrīyah* (primer) dan aspek-aspek *hājīyah* (sekunder) dengan menghilangkan unsur *mudlārah* (kesulitan) dalam penyelenggaraan pesta perkawinan tanpa harus mencari usaha pinjaman berbunga, menggadaikan atau menjual aset yang dimiliki dan cenderung berdampak terhadap berkurangnya penghasilan masyarakat yang pada akhirnya beresiko terhadap terjadinya kemiskinan.

Karena itu, pendekatan ini diharapkan membantu paradigma *ushūl fiqh* dalam menjelaskan kondisi riil yang menjadi tradisi dan kebiasaan kaum Muslim dan umat manusia sebagaimana adanya serta menghasilkan produk hukum Islam yang mampu mengantarkan kaum Muslim mencapai kemaslahatan individual dan kolektif, seperti yang terkandung dalam tradisi *bhubuwān tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep.

Kaitannya dengan hal ini, A. Djazuli menilai bahwa dengan adanya cara

⁵³ Ibid., 28

⁵⁴ al-Syāthibī, *Al-I'tishām...*, Juz II, 365.

berijtihad dengan *mashlahah mursalah* ini menyebabkan hukum Islam akan bisa menampung hal-hal yang baru dengan tetap tidak akan kehilangan identitasnya sebagai hukum Islam. Di samping itu juga akan terbukti bahwa nilai-nilai hukum Islam akan sesuai untuk setiap waktu dan tempat. Dengan kata lain hukum Islam, di satu sisi akan mengarahkan kehidupan masyarakat kepada prinsip-prinsip umumnya, dan di sisi lain akan menyerap kenyataan-kenyataan dan perubahan-perubahan yang sifatnya kondisional yang terus terjadi sepanjang masa.⁵⁵

Ketiga, paradigma *mashlahah mursalah* dalam konstruksi pemikiran al-Syāthibī memberikan sumbangan nyata untuk memperkokoh dalam mengakomodir tradisi dan budaya masyarakat sebagai bagian dari nalar keilmuan *ushūl fiqh* yang esensial dan integral dalam pembentukan hukum Islam di masyarakat. Tradisi ini oleh ulama *ushūl fiqh* kemudian dikukuhkan sebagai bagian dari teori pembentukan norma hukum fikih sebagaimana kaidah yang cukup populer di kalangan pemikir hukum Islam, yaitu *أَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* (adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum).⁵⁶

Islam dalam banyak ajarannya bersikap sangat kooperatif menyikapi fenomena kebudayaan ini. Adat-istiadat dalam sebagai sebuah proses dialektik-sosial dan kreativitas alamiah manusia tidak harus dieliminasi, dibasmi, atau dianggap musuh yang membahayakan. Melainkan dipandang sebagai partner dan elemen yang harus diadopsi secara selektif dan proporsional. Melalui kaidah ini ditegaskan sebuah tradisi atau adat istiadat, baik yang bersifat

⁵⁵ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Pengembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018); 88

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 139.

individual maupun kolektif dapat dijadikan piranti penunjang hukum-hukum *syariah*.⁵⁷

Dalam konteks ini, pengakuan atau apresiasi atas tradisi sebagai salah satu dasar hukum, secara tidak langsung berarti juga menunjukkan tidak adanya maksud membangun masyarakat yang sama sekali baru dalam segala dimensinya. Dalam preseden historisnya, membuktikan adanya proses dialektika antara ajaran Islam dengan tradisi sebelumnya yang sangat beragam.⁵⁸ Artinya, hukum Islam masih mengakui “kontinuitas” dengan masa lalu di satu sisi dan “perubahan” serta “pengembangan” di sisi lain dalam aspek hukum, adat istiadat, sistem nilai dan pola hidup, baik Arab atau wilayah-wilayah lainnya.

⁵⁷ Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqih; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Cet. V, (Surabaya: Khalista, 2009), 268.

⁵⁸ Secara umum, apresiasi tersebut dapat dibagi menjadi empat kategori: (1) apresiasi negatif, berupa penolakan atas segala bentuk tradisi yang dianggap menyimpang secara prinsip, seperti praktik transaksi berbunga; (2) apresiasi duplikatif, berupa penerimaan secara utuh atas tradisi atau ajaran sebelumnya seperti adopsi hukum rajam dari Yahudi, (3) apresiasi modifikatif, dengan mengambil tradisi dengan disertai modifikasi seperti tradisi poligami; (4) apresiasi purifikatif, penerimaan tradisi yang disertai pemurnian karena dinilai mengandung unsur penyimpangan. Lihat, Khalil Abdul Karim, *Historisitas Syariah Islam*, trj. M. Faisol Fatawi, (Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003), 12.